

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Soekarno-Hatta Raba Bima Telp (0374) 43561 - 43563 Bima

Website: www.bimabab.goa.id - Email: dispora@bimabab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 004/15, WR/KB/D/2014

Dalam menjamin legalitas lembaga terhadap pelaksanaan program - Program serta dengan memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memberikan Ijin Operasional terhadap lembaga sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama Lembaga : KB Bintang Ranggasolo
NPSN : -
Akta Notaris/Nomor/Tanggal : No. 02 Tanggal 06 April 2015
2. Nama Pengelola : Emardin, S.Pd
Alamat : Jln.Lintas Sangiang
Desa Sangiang Kec. Wera NTB

Adapun ijin Operasional ini diberikan selama 2(dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 01 Desember 2016 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

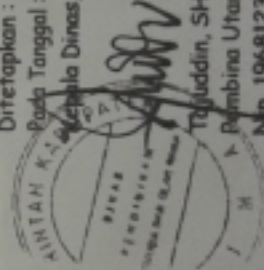
1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pendidikan Non formal Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Raba Bima
Pada Tanggal : 01 Desember 2014
Kepala Dinas,



Tajuddin, SH.M.Si
Pembina Utama Muda.(TV/c)
Np. 196812311993031120



NOTARIS / PPAT / NPAK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.506/HT.03.01-2006, TANGGAL 08 DESEMBER 2005

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 682-XII-2006, TANGGAL 16 DESEMBER 2006

SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KESEKUTUAN DAN MENEGAKAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/KEP/M.KUKM/VI/2006, TANGGAL 26 JUNI 2006

JALAN SULTAN HASANUDDIN, NO. 46, TOLOMUNDU-KELURAHAN RAE-KOTA BIMA 88111

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK

"PAUD – TK BINTANG RANGGA SOLO"

02

06 APRIL 2015

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, maka dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran Dasar dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan Akta Notaris, jikalau persetujuan atas Anggaran Dasar itu bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahan itu, untuk keperluan mana menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan seiajuinya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut diatas.

UNTUK MENJADI TANDA BUKTI YANG SAH

MAKA AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Dompu pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya SRI RADIATUN, lahir di Bima, pada tanggal 18-08-1979 (Delapan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Tolotonga, Rukun Tetangga (RT) 020, Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

2. Tuan BAHARUNSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Dompu, pada tanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh delapan (12-01-1958) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bara Barat, Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima.

- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun.